



**KEPALA DESA BALIENG TOA
KECAMATAN SIBULUE
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BALIENG TOA
NOMOR : 06 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA
AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA BALIENG TOA**

KEPALA DESA BALIENG TOA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaa Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan keputusan Kepala Desa Balieng Toa.
- b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi Tbc tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan.
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
4. Peraturan presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan Tuberkulosis;
5. Keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis;
6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2023 tentang penguatan kelembagaan desa;
7. Peratuean Menteri desa PDTT 2 tahun 2024 tentang proritas penggunaan dana desa tahun 2025;
8. Peraturan daerah Kabupaten Bone nomor 14 tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan daerah kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.
9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Pembentukan nama-nama pengurus /pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Balieng Toa.
- KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Aktif Tuberkulosis;
- KETIGA : Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi/promosi;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana desa Balieng Toa dan dana lain yang tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balieng Toa
Pada Tanggal : .25 Februari 2026

KEPALA DESA BALIENG TOA,



ANDY TAUFHAN, S.H

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone
2. Camat Sibulue
3. Kepala Puskesmas Desa Tunreng Tellue
4. Ketua BPD Balieng Toa
5. Peninggal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Balieng Toa
Nomor : 06 TAHUN 2026
Tanggal : 25 Februari 2026
Tentang : Pembentukan Pegurus/Pokja Model pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis.

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Sibulue
2. Kapolsek Sibulue
3. Danramil Sibulue
4. Kepala Puskesmas Tunreng Tellue

Ketua : 1. Andhy Taufhan, S.H (Kepala Desa Balieng Toa)
2. Arfiani Alyas, S.H (Sekretaris Desa)
3. Sukmawati Karman, AMd Keb. (Bidan Desa Balieng Toa)

Anggota : 1. RAMADANI
2. NURJANNAH
3. IRAHAYU
4. HASRIANI
5. SULFIATI
6. JULMIANA
7. NINI AHNISAT
8. HARTINA
9. RAHMAWATI
10. MUSDALIFAH
11. RISNAWATI
12. .ANDI WIWIK ASRIANTI
13. SUMARNI
14. VIVI DIANA
15. ROSMINI

Ditetapkan di : Balieng Toa
Pada Tanggal : .25 Februari2026

KEPALA DESA, BALIENG TOA,



ANDHY TAUFHAN, S.H